

Mendukung Kesatuan Pengelolaan Hutan

sebagai badan pemerintah provinsi di tingkat kabupaten

Mengapa Mendukung Kesatuan Pengelolaan Hutan?

Kelembagaan politik dan struktur administratif yang efektif diperlukan bila negara bermaksud memenuhi tanggung jawabnya atas tata kelola sumber daya alam yang baik agar generasi selanjutnya mendapatkan manfaat seperti yang dirasakan masyarakat saat ini. Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan, bahwa pengelolannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bahwa peraturan ditegakkan, dan bahwa hak individu (terutama hak perempuan) dan hak komunal dihormati. Negara juga harus menjamin akses yang setara terhadap sumber daya publik.

Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pemerintah Indonesia telah memulai reformasi kebijakan dan birokrasi dalam sektor kehutanan. Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) mendukung upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang diperlukan dan memastikan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang efektif.

Di tingkat kabupaten, FORCLIME mendukung pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai satuan operasional yang efektif. Dukungan ini fokus pada pembentukan KPH model di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Berau (Kalimantan Timur).

FORCLIME mendukung dinas kehutanan provinsi dalam mengembangkan konsep KPH dan membentuknya di tingkat kabupaten. Kegiatan program mulai dari inventarisasi



hutan dan pengumpulan data, yang diperlukan untuk mempersiapkan rencana pengelolaan untuk kawasan hutan yang menjadi wilayah KPH, sampai pada dukungan bagi struktur kelembagaan dan birokrasi untuk menyesuaikan diri terhadap peran dan fungsi mereka yang berubah, dan memfasilitasi partisipasi para pihak. KPH yang berperan secara efektif dapat menjamin bahwa Pengelolaan Hutan Lestari diterapkan.

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar wilayah KPH adalah kelompok kunci di antara para pemangku kepentingan. FORCLIME mendukung upaya masyarakat untuk mengelola hutan yang telah memperoleh izin pengelolaan dari pemerintah. KPH diharapkan dapat menyediakan layanan yang diperlukan masyarakat untuk mengembangkan dan membentuk pengelolaan hutan lestari sejalan dengan tradisi mereka.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah sebuah satuan kerja yang luasan hutannya bisa dikelola dan dikontrol dengan baik. KPH memiliki tujuan pengelolaan yang jelas dalam bidang ekonomi, sosial dan ekologi dan memiliki rencana pengelolaan jangka panjang terkait dengan fungsi utama hutan (misalnya, hutan lindung, hutan produksi). Tugas operasional dan administrasi ditentukan melalui tujuan pengelolaan jangka panjang dan dikoordinasikan dengan pengelola hutan (perusahaan komersial, masyarakat, operator hutan milik negara) dan para pihak terkait lainnya.

KPH merupakan badan hukum yang dibentuk dengan batas wilayah yang jelas dan permanen. KPH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua fungsi dan layanan hutan di dalam wilayahnya terpelihara, dan bahwa Pengelolaan Hutan Lestari dilaksanakan.

Hal tersebut dilakukan dengan:

- Menyetujui dan memantau rencana pengelolaan hutan dan operasional oleh operator hutan swasta.
- Memberikan saran/layanan dan menyetujui dan memantau rencana pengelolaan hutan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat.
- Mengelola hutan secara langsung dan tidak memberikan hak pengelolannya kepada pihak ketiga (pelaksanaan kegiatan operasional KPH).
- Membantu dalam menyelesaikan klaim yang tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengganggu fungsi hutan.

Bila ada rencana konversi kawasan hutan menjadi bentuk pemanfaatan lahan lainnya, KPH memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang kehutanan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan memperhitungkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi dari hutan yang menjadi tanggung jawab KPH.

Pencapaian

- Ketiga provinsi dan kabupaten tempat FORCLIME bekerja telah menyetujui rencana kerja KPH.
- Kawasan hutan untuk wilayah KPH di tingkat kabupaten telah diidentifikasi dan disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Konsep KPH dan struktur umum organisasi KPH telah disosialisasikan kepada instansi pemerintah dan publik.
- Fungsi organisasi KPH telah ditetapkan sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia.
- Skema pengelolaan hutan bersama masyarakat diterapkan, telah mulai melakukan pemetaan partisipatif sumber daya dan batas wilayah dan pengelolaan hutan.
- Mekanisme resolusi konflik diterapkan, proses mediasi membantu membantu dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat.
- Kebutuhan perempuan dalam konteks pemanfaatan sumber daya hutan telah dianalisis dan dimasukkan ke dalam kegiatan FORCLIME.



Forests and Climate Change (FORCLIME)

FORCLIME is Forests and Climate Change Programme, a bilateral programme of the German and Indonesia governments, consists of Technical Cooperation (TC) and Financial Cooperation (FC).

FORCLIME TC, a programme implemented by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry and GIZ, and funded through the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Pada tahun 2007, Sidang Umum PBB mengadopsi definisi **Pengelolaan Hutan Lestari** yang secara luas disepakati antar negara:

“Pengelolaan Hutan Lestari sebagai suatu konsep yang dinamis dan berkembang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dari semua tipe hutan, untuk kepentingan sekarang dan generasi mendatang.”

Pengelolaan Hutan Lestari mengandung tujuh elemen:

- Luas kawasan hutan
- Keanekaragaman hayati
- Kesehatan dan vitalitas hutan
- Fungsi produksi sumber daya hutan
- Fungsi lindung sumber daya hutan
- Fungsi sosial-ekonomi sumber daya hutan
- Kerangka kerja hukum, kebijakan dan kelembagaan.

(Sumber: PBB 2008, Resolusi 62/98, instrumen yang tidak mengikat untuk semua tipe hutan).

Langkah Selanjutnya

- menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan, melalui dukungan lebih lanjut penyusunan prosedur inventarisasi hutan dan penilaian sumber daya.
- mendukung operasionalisasi KPH dengan membantu penyusunan rencana kerja tahunan berdasarkan perencanaan jangka panjang dan menengah.
- menyusun prasyarat untuk kegiatan bisnis KPH, dengan mengembangkan kerangka peraturan transaksi keuangan dan akuntansi pendapatan yang transparan.
- membantu dalam menjelaskan peran KPH dan tugas personil KPH dan menginformasikannya kepada para pihak yang relevan.
- meningkatkan andil masyarakat yang mendapat manfaat dari pengelolaan hutan, dengan mendukung penerapan dan pelaksanaan skema perhutanan sosial.
- mengembangkan dan mempromosikan praktik terbaik dan prosedur operasi standar, dengan meningkatkan kerja sama antar KPH di tingkat provinsi.

Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270 Indonesia
Tel: +62 (0) 21 572 0214
Fax: +62 (0) 21 572 0193
<http://www.forclime.org>